

Depok, 27 Desember 2018

Nomor : 4505.31/EXT-MUTU/XII/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Resertifikasi VLK
PT Cipta Alam Prima

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Cipta Alam Prima
No. IUIPHHK : No. 3/1/IUIPHHK/PMDN/2015
Alamat : Jl. Raya Banyuputih, Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih,
Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 03 – 06 Desember 2018
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT RESERTIFIKASI
PT Cipta Alam Prima
Nomor : 4505.31/EXT-MUTU/XII/2018**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Cipta Alam Prima
- b. Alamat : Jl. Raya Banyuputih, Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah
- c. No. IUIPHHK : No. No. 3/1/IUIPHHK/PMDN/2015
- d. Kapasitas dan Produk : Penggergajian Kayu = 2.000 M³, Barecore = 4.000 M³, Plywood = 24.000 M³,
- e. Tanggal Pelaksanaan : 03 – 06 Desember 2018
- f. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-396
- h. Tanggal Terbit : 21 Januari 2019
- i. Tanggal Berakhir : 20 Januari 2022

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 27 Desember 2018



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 247.3/SKEP-MUTU/XII/2018

Tentang

**PENETAPAN HASIL RESERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT CIPTA ALAM PRIMA
JAWA TENGAH**

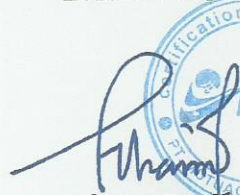
- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0540.3/MUTU/LVLKIndustri/IX/2018 tanggal 12 September 2018, antara PT CIPTA ALAM PRIMA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : PT CIPTA ALAM PRIMA dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT CIPTA ALAM PRIMA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-396, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan 20 Januari 2022.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT CIPTA ALAM PRIMA.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 27 Desember 2018

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor Telepon/ Fax /E-mail	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 E-mail : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, M.S.E.
f. Standard	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	1. Dana Prabaswara 2. Dian Afri Ramadhan
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Ir. Didik Heru Untoro 2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Cipta Alam Prima	
b. Nomor & Tanggal SK	:	247.3/SKEP-MUTU/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018	
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<u>IUIPHHK :</u> Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 3/1/IUIPHHK/PMDN/2015 tanggal 14 April 2015	
		<u>Jenis Produk dan Kapasitas:</u>	
		Jenis Produk	Kapasitas Izin (m³/tahun)
		Penggergajian Kayu	2.000
		Barecore	4.000
		Plywood	24.000
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Jl. Raya Banyuputih, Desa Kalibalik, Kec. Banyuputih, Kab. Batang, Provinsi Jawa Tengah	
e. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:		
f. Pengurus	:	- Direktur Utama : Ir. Tomi Riza Noviandi	

- Komisaris : Dr. (Honoris Causa) Ir. Siswono Yudo Husodo

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Batang, 3 Desember 2018	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Cipta Alam Prima. b. Meminta perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa <i>Management Representative</i>. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan standard verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/<i>audit plan</i> yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh tim auditor. f. Metode pelaksanaan audit. g. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personel dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerja sama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar unit manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Batang, 3 s.d. 6 3 Desember 2018	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3.
Pertemuan Penutupan	Batang, 6 3 Desember 2018	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerja sama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standard yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Tanggapan dari pihak manajemen PT Cipta Alam Prima. e. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok, 27 Desember 2018	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Cipta Alam Prima "Memenuhi" persyaratan dan standard untuk memperpanjang masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan akta perubahan terakhir PT Cipta Alam Prima yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan PT Cipta Alam Prima yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
c. Verifier Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia Izin HO PT Cipta Alam Prima yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP PT Cipta Alam Prima yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT, dan SPPKP PT Cipta Alam Prima tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup PT Cipta Alam Prima yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK PT Cipta Alam Prima yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) PT Cipta Alam Prima telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen importir PT Cipta Alam Prima yang sah. Terdapat kesesuaian informasi antara dokumen importir dengan dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir, IUIPHHK, TDP, NPWP. Selama periode audit, auditee tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunan kayu.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	Tersedia prosedur pelaksanaan uji tuntas PT Cipta Alam Prima. Selama periode audit, auditee tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunan kayu.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Cipta Alam Prima tidak tergabung dalam kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Cipta Alam Prima tidak tergabung dalam kelompok.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Cipta Alam Prima dilengkapi dengan dokumen jual beli.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan	Non Aplicable	PT Cipta Alam Prima tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
hasil hutan yang sah.		
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu PT Cipta Alam Prima, selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Cipta Alam Prima didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik <i>stock</i> bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi pengangkutan. Selama periode audit, auditee tidak menerima kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT Cipta Alam Prima tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Cipta Alam Prima tidak menerima kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok PT Cipta Alam Prima memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	VLBB tidak dilakukan karena pemasok PT Cipta Alam Prima yang telah memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBi.	Memenuhi	RPBBi terakhir (tahun berjalan) PT Cipta Alam Prima yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Selama periode audit, PT Cipta Alam Prima tidak menerima bahan baku kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Verifier b. <i>Bill of Lading</i> .	Non Aplicable	Selama periode audit, PT Cipta Alam Prima tidak menerima bahan baku kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Verifier c. <i>Packing list</i> (P/L).	Non Aplicable	Selama periode audit, PT Cipta Alam Prima tidak menerima bahan baku kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Verifier d. <i>Invoice</i> .	Non Aplicable	Selama periode audit, PT Cipta Alam Prima tidak menerima bahan baku kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Verifier e. Deklarasi.	Non Aplicable	Selama periode audit, PT Cipta Alam Prima tidak menerima bahan baku kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Selama periode audit, PT Cipta Alam Prima tidak menerima bahan baku kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama periode audit, PT Cipta Alam Prima tidak menerima bahan baku kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	Selama periode audit, PT Cipta Alam Prima tidak menerima bahan baku kayu impor atau produk turunan kayu impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT Cipta Alam Prima memiliki <i>tallysheet</i> / rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT Cipta Alam Prima sesuai dengan laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara <i>input-output</i> dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan IUIPHHK PT Cipta Alam Prima dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Cipta Alam Prima tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan mutasi kayu PT Cipta Alam Prima sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Cipta Alam Prima tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Cipta Alam Prima tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Cipta Alam Prima tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Cipta Alam Prima tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian	Non Aplicable	PT Cipta Alam Prima tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan produk PT Cipta Alam Prima dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Seluruh produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Cipta Alam Prima dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Seluruh dokumen PEB PT Cipta Alam Prima sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. <i>Packing list</i> (P/L).	Memenuhi	Dokumen <i>Packing list</i> (P/L) PT Cipta Alam Prima sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. <i>Invoice</i> .	Memenuhi	Dokumen <i>Invoice</i> PT Cipta Alam Prima sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. <i>Bill of Lading</i> (B/L).	Memenuhi	Dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) PT Cipta Alam Prima sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk PT Cipta Alam Prima yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>Invoice</i> . Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh <i>stuffing</i> produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT Cipta Alam Prima.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT Cipta Alam Prima tidak termasuk produk industri kehutanan yang wajib melalui verifikasi atau penelusuran teknis oleh surveyor sebelum muat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
wajib verifikasi teknis.		barang.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Cipta Alam Prima tidak termasuk produk kayu yang dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Produk yang diperdagangkan PT Cipta Alam Prima berasal dari bahan baku dengan jenis kayu yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan PT Cipta Alam Prima pada produk dan dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan, serta tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 di PT Cipta Alam Prima beserta surat penunjukannya.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 PT Cipta Alam Prima yang berfungsi baik dan tanda arah evakuasi yang mengarah ke titik kumpul evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT Cipta Alam Prima untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan PT Cipta Alam Prima yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan hal yang sama.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP PT Cipta Alam Prima yang mengatur hak-hak pekerja, yang masih berlaku, serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja PT Cipta Alam Prima yang masih di bawah umur.
Kesimpulan Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Re-Sertifikasi di PT Cipta Alam Prima memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 33 (tiga puluh tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Cipta Alam Prima dinyatakan Memenuhi standard verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.		